



**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 100.3.3.2/1016 -KUM/2025**

TENTANG

**PENETAPAN PETUGAS PELAKSANA PELAPORAN DATA KELAHIRAN
TERNAK SAPI PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025**

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :**
- a. bahwa pada DPA-SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut dan DIPA Satuan Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 telah tersedia Alokasi Dana untuk kegiatan Optimalisasi Reproduksi dan Kegiatan SIKOMANDAN;
 - b. bahwa untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan Optimalisasi Reproduksi dan Kegiatan SIKOMANDAN pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut perlu ditetapkan Petugas Pelaksana Pelaporan Data Kelahiran Ternak Sapi di Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Petugas Pelaksana Pelaporan Data Kelahiran Ternak Sapi pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 17 Tahun 2020 tentang Peningkatan Produksi Sapi dan Kerbau Komoditas Andalan Negeri;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Ternak (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005 Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 13);
10. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 69).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Bupati tentang Penetapan Petugas Pelaksana Pelaporan Data Kelahiran Ternak Sapi pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Pelaksana Pelaporan Data Kelahiran Ternak Sapi Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melaksanakan, mencatat dan melaporkan kelahiran pedet hasil Inseminasi Buatan melalui aplikasi identik PKH.
- KETIGA** : Setiap pelaksanaan kegiatan pelaporan Data Kelahiran diberikan biaya operasional sebesar Rp. 20.000,-/ekor, dengan alokasi terlampir.
- KEEMPAT** : Selesai melaksanakan tugas Petugas wajib membuat laporan yang diketahui oleh pejabat terkait.

KELIMA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut Nomor DPA/A.1/3.27.3.27.3.27.08.0000/001/2025 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal


BUPATI TANAH LAUT,
H. RAHMAT TRIANTO

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 100.3.3.2 / - KUM / 2025
TANGGAL :

DAFTAR PENETAPAN PETUGAS PELAKSANANA DAN ALOKASI
OPERASIONAL PETUGAS PELAPORAN DATA KELAHIRAN TERNAK SAPI
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2025

NO	Nama Petugas	Tugas/Jabatan	Data Kelahiran
1	Ahmad Maulana Husen	Inseminator	2832 Ekor
2	Ardi Prasetyo	Inseminator	
3	Bayu Krisna Anjasmara	Inseminator	
4	Budi Setiawan	Inseminator	
5	Cikal Ailia Rahman	Inseminator	
6	Cacang Rustandi, SP	Inseminator	
7	Djuwadi	Inseminator	
8	Efendi	Inseminator	
9	Edi Saputra	Inseminator	
10	Eva Fajriana, S.Pt	Inseminator	
11	H Rusli	Inseminator	
12	Isnaini, A.Md	Inseminator	
13	M Salman S	Inseminator	
14	Muhammad Arifin	Inseminator	
15	Merry Febrianti	Inseminator	
16	Mu'ali	Inseminator	
17	Muhammad Bakhtiar, S.Pt	Inseminator	
18	Muhammad Faris S.S	Inseminator	
19	Muhammad Fitri	Inseminator	
20	Muhammad Luthfi	Inseminator	

NO	Nama Petugas	Tugas/Jabatan	Data Kelahiran
21	Muhammad Muhaimin	Inseminator	
22	Muhammad Rizki	Inseminator	
23	Siswanto	Inseminator	
24	Sukatman	Inseminator	
25	Sulaiman	Inseminator	
26	Sunatur	Inseminator	
27	Syaerani	Inseminator	
28	Tri Handono Putro	Inseminator	
29	Umar Hanapih	Inseminator	
30	Wahyono Hadi	Inseminator	
31	Warno	Inseminator	
32	Yuliani	Inseminator	


 BUPATI TANAH LAUT,
 H. RAHMAT TRIANTO